

PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Raya Soreang Km. 17 Telp/Fax. (022). 589 6882 Soreang 40911 Kabupaten Bandung Email: dpmptsp@bandungkab.go.id Website: ptsp.bandungkab.go.id

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL (IZIN PENDIRIAN PENDIDIKAN KESETARAAN)

Nomor: 503/0006-PIPPK/DPMPTSP/XII/2024

Berdasarkan Permohonan dengan Nomor Resi : 1563D9, berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal dan Rekomendasi Teknis Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Nomor 421/5840-Disdik/2024 tanggal 19 Desember 2024, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bandung dengan ini memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal kepada:

Nama Satuan Pendidikan PKBM Al Amanah Cukanggenteng

Alamat Satuan Pendidikan Jl. Soreang-Ciwidey, Kp. Cukanggenteng RT. 004 RW. 001, Desa

Cukanggenteng, Kecamatan Pasrjambu, Kabupaten Bandung

Program Kegiatan Pendidikan Kesetaraan

Nama Pendiri Lilis Qonitah Hapidlah an. Yayasan Al Amanah Cukanggenteng Alamat Pendiri

Kp. Cukanggenteng RT. 004 RW. 001, Desa Cukanggenteng,

Kecamatan Pasrjambu, Kabupaten Bandung

NIB 3008240079506

Kode KBLI 85495 (Pendidikan Bimbingan Belajar Dan Konseling Swasta)

Jl. Soreang-Ciwidey, Kp. Cukanggenteng RT. 004 RW. 001, Desa Lokasi Kegiatan

Cukanggenteng, Kecamatan Pasrjambu, Kabupaten Bandung

Masa Berlaku Keputusan ini berlaku selama pemegang izin menjalankan kegiatan

penyelenggaraan pendidikan dengan ketentuan dapat dilakukan

penutupan apabila :

a. Satuan pendidikan sudah tidak lagi memenuhi persyaratan

pendirian satuan pendidikan; dan/atau

b. Satuan pendidikan sudah tidak menyelenggarakan kegiatan

pembelajaran.

Dengan ketentuan sebagai berikut :

- 1. Pelaku usaha wajib melaksanakan kegiatan pendidikan sesuai ketentuan perundang undangan;
- 2. Apabila terdapat perubahan kegiatan usaha, pemilik izin harus melakukan proses perubahan izin sesuai ketentuan perundang – undangan yang berlaku;
- 3. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya;
- 4. Sesuai ketentuan pasal 41 PERMENDAGRI 138 Tahun 2017 bahwa hasil cetak dokumen elektronik ini menjadi salinan dari dokumen ASLI. Untuk melihat keaslian dokumen elektronik ini dapat dilakukan melalui scan ORCODE.

Demikian disampaikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



SOREANG, 20 DESEMBER 2024

Ditandatangani secara elektronik oleh: KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU H. BEN INDRA AGUSTA, S.T., M.M. Pembina Tingkat I NIP. 19690828 199703 1 006

Tembusan Yth:

- 1. Bupati Bandung (sebagai laporan);
- 2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung.